



Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 34 /PM.00.02/K.JT-09/7/2022
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Purwodadi, 19 Juli 2022

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Grobogan

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.
- f. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah Berbadan Hukum.

2. Sehubungan akan dimulainya tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengawasan maka Bawaslu Kabupaten Grobogan

menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Grobogan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai pendaftaran peserta pemilu serta tata cara penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) kepada partai politik di Kabupaten Grobogan;
 - b. Melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) digunakan sebagai aplikasi pendukung dalam memfasilitasi pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu serta pengelolaan data dokumen partai politik secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2024, kami memohon akses SIPO kepada KPU Kabupaten Grobogan.
4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


FITRIA NITA WITANTI, M.S.I

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jateng sebagai Laporan.
2. -----A r s i p-----.